



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Permohonan Surat Keterangan Non PKP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Keterangan Non PKP ditandatangani wajib pajak/Direktur dan berstempel (jika badan usaha)
2. Fotokopi KTP dan NPWP Pengurus atau Wajib Pajak
3. Fotokopi NPWP Badan (bagi Badan Usaha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung KPP Pratama Denpasar Barat dan sebelumnya telah mengambil nomor antrean melalui situs kunjung.pajak.go.id.
2. Wajib Pajak menuju loket pengarah layanan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan
3. Wajib Pajak diberikan nomor antrean
4. Wajib Pajak menuju loket yang telah ditentukan
5. Wajib Pajak menyerahkan berkas permohonan surat keterangan non PKP
6. Petugas TPT menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
7. Petugas TPT menerbitkan Bukti Penerimaan Surat
8. Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, petugas akan menerbitkan Surat Keterangan Non PKP
9. Wajib pajak mengambil langsung surat keterangan non PKP ke loket TPT
10. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar 80226 0361239638

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

1. Surat Keterangan Non PKP

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

c. Email : pengaduan@pajak.go.id

f. Chat pajak : www.pajak.go.id

lainnya